

**KONSEKUENSI YURIDIS PENGANIAYAAN OLEH SENIOR
TERHADAP YUNIOR DI LINGKUNGAN TARUNA AKADEMI
ANGKATAN LAUT (AAL) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019**

SKRIPSI



OLEH

SILVIA RETA MAMRIDA

NIM : 16.111.110.03

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

KONSEKUENSI YURIDIS PENGANIAYAAN OLEH SENIOR TERHADAP
YUNIOR DI LINGKUNGAN TARUNA AKADEMI ANGKATAN LAUT
(AAL) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Menempuh Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

SILVIA RETA MAMRIDA

NIM - 16.111.110.03

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sadjijono', with a long horizontal line extending to the left.

Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 8 Juli 2020

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.



2. Indi Nuroimi S.HI., MH.



3. Wreda Danang, S.HI., M.H.



Mengesahkan :

Dekan,



(Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SILVIA RETA MAMRIDA
Tempat/Tanggal Lahir : SIDOARJO, 04 MARET 1997
NIM : 1611111003
Arah Minat : KEPIDANAAN
Alamat : GRAND ROSE RECENCY BLOK C-16
KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN
SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“KONSEKUENSI YURIDIS PENGANIAYAAN OLEH SENIOR TERHADAP YUNIOR DI LINGKUNGAN TARUNA AKADEMI ANGKATAN LAUT (AAL) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 18 Juni 2020

 Penulis
Silvia Reta Mamrinda

NIM. 1611111003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KONSEKUENSI YURIDIS PENGANIAYAAN OLEH SENIOR TERHADAP YUNIOR DI LINGKUNGAN TARUNA AKADEMI ANGKATAN LAUT (AAL) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ibu Juli Nurani, SH., MH selaku Dosen Wali
4. Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini

6. Orang tua serta adikku tercinta yang senantiasa memberi dukungan moril maupun materill dan senantiasa mensupport dalam segala hal
7. Teman-temanku seperjuangan dan yang paling tersayang teman-teman grup Siap.saH yang selalu saling membantu, mendukung serta mensupport dalam segala urusan kampus semoga hasil dari jerih payah kalian mendapatkan yang terbaik.
8. Serta teman-temanku semua mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak, terimakasih selalu membantu dalam hal apapun

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teori..... 9

F. Metode Penelitian..... 16

1. Spesifikasi Penelitian 16

2. Metode Pendekatan 16

3. Sumber Bahan Masalah..... 16

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 17

5. Pengolahan dan Analisa Sumber Hukum..... 17

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PENGANIAYAAN OLEH SENIOR TERHADAP YUNIOR DILINGKUAN AKADEMI ANGKATAN LAUT (AAL)

A. Tindak Pidana Penganiayaan	19
1. Pengertian Penganiayaan	19
2. Jenis-Jenis Penganiayaan.....	21
B. Faktor-faktor Terjadinya Penganiayaan	27
1. Faktor Biologis.....	27
2. Faktor Psikologis	28
3. Faktor Sosial Kultural atau Tradisi	28
4. Senioritas	29

BAB III KONSEKUENSI HUKUM (YURIDIS) ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SENIOR TERHADAP YUNIOR DILINGKUNGAN AKADEMI ANGKATAN LAUT (AAL) ANALISA KASUS NOMOR 80-K/PM.III-12/AL/IV/2019

A. Mekanisme Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana	30
B. Status dan Kedudukan Taruna Akademi Angkatan Laut.....	33
C. Pertanggung Jawaban Hukum Taruna Akademi Angkatan Laut.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
C. DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) dan lulus sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL), mungkin salah satu cita-cita sebagian anak bangsa Indonesia. Berbagai generasi milenial yang ingin mengabdikan diri menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut

Akademi TNI Angkatan Laut adalah Lembaga pendidikan pertama tingkat akademi di bawah Kepala Staff Angkatan Laut (KASAL) dan masuk dalam salah satu perguruan tingkat kedinasan milik negara.¹ Para siswa Taruna dan Taruni mengikuti pendidikan delapan semester selama empat tahun dan menyandang gelar strata satu.

Penyelenggaraan pendidikan di Akademi TNI Angkatan Laut menggunakan upaya pengajaran dan pengasuhan yang dilaksanakan secara simultan, serasi dan seimbang untuk membentuk dan membina kepribadian, intelegensia dan fisik peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan

¹ Wikipedia, Akademi Angkatan Laut, <http://id.wikipedia.org/wiki/AkademiAngkatanLaut>, (diakses pada tanggal 01 Desember 2019 jam 14.59)

Menjadikan Taruna sebagai pribadi yang unggul, berilmu ilmiah, beramal amaliah, memiliki kompetensi sebagai anggota Militer. Pemberian Sanksi kepada Taruna diberikan karena terjadinya pelanggaran disiplin ini memiliki tingkat kategori sebagai pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat, tindakan disiplin merupakan serangkaian tindakan berupa teguran lisan dan tindakan fisik yang bersifat membina yang dijatuhkan oleh Pengasuh atau atasan langsung dan tidak langsung maupun Taruna senior kepada Taruna junior. Pengasuh memberikan Tindakan Disiplin sebagai bentuk pengendalian kedisiplinan dan ketertiban Taruna, disamping itu Pengasuh juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap tindakan yang diberikan oleh Taruna senior kepada Taruna junior agar tidak terjadi tindakan kekerasan yang bersifat negatif dan bukan untuk membina, dan apabila seorang Taruna senior melakukan tindakan kekerasan bahkan sampai menyebabkan kematian ke Taruna junior akan dikenakan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Prajurit Taruna Akademi TNI Angkatan Laut adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit Taruna Akademi TNI Angkatan Laut tunduk kepada hukum baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Hal ini diatur dalam Undang – Undang No. 26 Tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan keputusan panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, keduanya mengatur

hukum dan peraturan disiplin prajurit serta seorang prajurit melanggar aturan ini akan mendapatkan sanksi.²

Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatan yang khusus.³

Dalam pandangan dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara berlakunya semua aturan hukum yang berlaku sama baik hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan kebutuhan karena sesuai dengan situasi dan kondisi. Hukum Pidana Militer merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berlaku dalam hukum yang umum.

Hukum pidana militer merupakan suatu hukum yang diberlakukan khusus untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “ Tentara Nasional Indonesia ” yaitu hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer oleh seorang militer, dimana kejahatan militer itu sendiri dapat terdiri atas kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.

Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana yang hanya

² Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 *Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sekarang TNI*

³ Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Ragunan, Jakarta 1991. Hlm 1

meliputi ruang lingkup tindak pembunuhan, pencurian dan sebagainya, tetapi juga berkembang kedalam tindak pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya kekerasan, sedangkan cara bagaimana dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Tindakan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang pada umumnya melibatkan pelaku dan korban sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan).

Terdapat banyak istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit.⁴

Mengenai tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, beberapa model dan macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian.

Dalam KUHP itu sendiri telah mengatur tentang macam-macam dari penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukannya, Pasal yang menjelaskan tentang penganiayaan ini sebagian besar yaitu Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” yang diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

⁴ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, cetakan VIII, Rineka Cipta, Jakarta 1993. Hlm 55

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁵
2. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Seorang anggota militer tidak memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik itu hukum pidana atau hukum perdata, justru hukum atau aturan-aturan yang ada didalam kemiliteran lebih banyak dibandingkan dengan hukum atau aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat umum atau warga umum lainnya.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organisasi dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer.

Tidak dapat disangkal bahwa seorang anggota militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, kesatria, tabah dalam

⁵ Ibid

menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitar, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa.

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum anggota Taruna senior Angkatan Laut, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis dalam bentuk Skripsi dengan judul: “**Konsekuensi Yuridis Penganiayaan Oleh Senior Terhadap Yuniior Di Lingkungan Taruna Akademi Angkatan Laut (AAL) Yang Menyebabkan Kematian dengan (Studi Kasus Putusan Nomor : 80-k/PM.III-12/AL/IV/2019)**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan oleh senior terhadap yuniior di lingkungan Akademi Angkatan Laut (AAL) ?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum (yuridis) atas tindakan penganiayaan yang dilakukan senior terhadap yuniior di lingkungan Akademi Angkatan Laut (AAL) dalam perkara Nomer : 80-k/PM III-12/AL/IV/2019

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan, demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui, mengkaji pertanggung jawaban hukum dan penyebab terjadinya perilaku tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum anggota Taruna senior Angkatan Laut.
- b. Untuk mengetahui, mengkaji sikap yang harus diambil komandan atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh oknum anggota Taruna senior Angkatan Laut terhadap Taruna junior.
- c. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum militer, pemerintah dalam mengantisipasi penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Taruna senior Angkatan Laut terhadap Taruna junior.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhyangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya,

baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai masalah penganiayaan hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oknum anggota Taruna senior Angkatan Laut terhadap anggota Taruna junior, serta pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pemerintahan dan aparat penegak hukum diharapkan dapat menjadi bahan masukan, khususnya bagi aparat penegak hukum militer dalam menjalankan tugasnya dengan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat perundang-undangan (DPR/Pemerintah) khususnya penegak hukum militer untuk lebih seksama dan bijaksana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tindak pidana militer dimasa yang akan datang, sehingga para pihak yang terkait dapat atau terpenuhi aspirasinya dan akan terpenuhi pula rasa keadilannya.

E. Kerangka Teori

Mewujudkan keadilan yang menjadi segala sumber pengharapan manusia, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke IV, yang berbunyi :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melakukan ketertiban duna berdasarkan kemerdekaan

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pancasila sila ke 1 yakni “Ketuhanan yang Maha Esa” dan sila ke 2 yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab” artinya perbaikan moral serta kesadaran hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penegakan hukum, guna menciptakan rasa adil, aman, dan tertib bagi seluruh Bangsa Indonesia, yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga semua tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Untuk membangun generasi muda yang mempunyai mental seorang pemimpin sejati, dibutuhkan pembelajaran dan pendidikan yang baik didalam lembaga pendidikan itu sendiri, menerapkan kegiatan yang bersifat membangun, melatih, dan mencerdaskan para generasi muda Indonesia. Disiplin terjadi keteraturan organisasi dalam pencapaian tujuan, disiplin tidak dapat dibentuk begitu saja dalam kehidupan manusia. Proses pembentukan disiplin mulai dari melatih “kegiatan keharusan” yang apabila dilanggar diberikan sanksi berupa hukuman dan apabila dipatuhi akan mendapat penghargaan.

Senioritas adalah keadaan yang lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman dan usia, senioritas yang berakhir menjadi “*bullying*” kepada junior hingga menyebabkan junior tersebut terlanggar hak asasi pribadinya. Hal tersebut

disebabkan oleh banyaknya senior yang melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap juniornya agar keinginan senior terpenuhi.

Terjadinya dugaan tindakan pidana atau delik-delik yang diatur dalam KUHP. Misalnya terjadi bentakan, makian, hingga pemukulan punya peluang untuk dijerat dengan pasal-pasal terkait dengan perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, hingga penganiayaan. Dalam hal ketiga perintah tersebut disampaikan dengan cara yang tidak disenangi peserta maka perintah tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan. Delik ini diatur Pasal 335 KUHP Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang. Pada Pasal 335 KUHP ini, terdapat dua unsur yang merupakan kunci untuk pembuktian delik ini, yaitu unsur “memakai kekerasan” atau ”ancaman kekerasan”. Apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai delik perbuatan tidak menyenangkan.

Selanjutnya, mengenai tindakan pemukulan sendiri merupakan delik penganiayaan. Delik ini diatur dalam Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut:⁶

- a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya (empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

⁶ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta 2007. Hlm 125

- d. Dengan penganiyaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum namun dalam hal tindakan tersebut menyebabkan kematian dimana kematian tersebut memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakan.⁷

Pengakuan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatunya didalam negara hukum ini harus berdasarkan atas hukum. Mulai dari menetapkan perbuatan yang boleh dan tidak boleh sampai dengan menentukan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditentukan. Suatu negara hukum antara lain ada persamaan didalam hukum dan pemerintahan *the right of legal equality*, hal ini jelas dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan “segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”, ini berarti siapapun yang melakukan kejahatan apapun pangkat dan jabatannya, apapun pekerjaannya, orang sipil atau orang militer harus diminta pertanggung jawabannya dimuka pengadilan secara fair, jujur, objektif, dan terbuka untuk umum. Untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera diberlakukan ketentuan-ketentuan yang mengatur segala

⁷ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta Liberty, 1896. Hlm 37

aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku didalam kehidupan masyarakat.

Salah satu yang dapat menciptakan dan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam tatanan kehidupan masyarakat, yaitu diciptakannya suatu Peraturan Perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, KUHPM, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana (kejahatan) dapat diancam dengan pidana apabila perbuatan perundang-undangan Pasal 1 ayat (1) KUHP didalamnya terdapat asas legalitas, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa kecuali dapat diancam dengan pidana sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁸

Dalam hal ini apabila anggota Tentara Nasional Indonesia atau Taruna Akademi Militer, Taruna Akademi Angkatan Laut, dan Taruna Akademi Angkatan Udara, yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana dalam KUHPM, diadili oleh Peradilan Militer. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan pergaulan hidup

⁸ Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa & Tubuh (pemberantas & prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta 2002. Hlm 5

masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, supaya didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan sebagainya.

Hukum pidana merupakan serangkaian norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh senior taruna terhadap junior taruna, bukan hanya sekedar pelanggaran ringan bagi seorang taruna melainkan tindak pidana tersebut adalah tindakan yang sangat berat dan sangat mencoreng nama baik lembaga Akademi Militer.

Hal ini harus dipahami oleh penegak hukum dilingkungan Akademi Militer Angkatan Laut tepatnya dalam menjatuhkan putusan atau sanksi terhadap senior taruna yang telah melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian agar dapat dihukum secara adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan kesatuan militer.

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, apabila peraturan yang bersifat memaksa, dan apabila peraturan itu dilanggar oleh seseorang, bagi si pelanggar akan dijatuhi sanksi. Sanksi hukum pidana berupa suatu penderitaan, yakni berupa hukuman yang diancam oleh si pelanggar berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, dan pencabutan hak-hak tertentu dan sebagainya.

Dihadapan hukum semuanya adalah sama atau setara (*Equality before the law*), hal ini lebih ditegaskan lagi dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-empat yang menyatakan bahwa negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Sebagai warga negara, anggota militer sama dengan warga negara lainnya di dalam hukum, sebaliknya hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil juga berlaku bagi militer, sehingga militer dapat menjadi dua subyek tindak pidana sekaligus, seorang militer pada dasarnya termasuk dalam dua subyek tindak pidana yaitu subjek pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Untuk kalangan militer selain hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) juga diberlakukan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Hukum pidana umum merupakan *lex generalis*, berlakunya bagi kalangan militer didasari oleh Pasal 103 KUHP dan Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM. Hukum pidana materiil secara umum ialah hukum pidana dan hukum pidana khusus. Kekhususan tersebut didasarkan pada suatu materi tertentu atau pada golongan yustisiabel tertentu yaitu yang berlaku bagi golongan militer misalnya, hukum pidana militer.

Hukum Pidana Militer Materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan – perbuatan yang dapat dipidana, aturan – aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer.

hukum pidana terdiri dari hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer formil, dalam hukum pidana militer yang dimaksud dengan hukum pidana

dalam arti materiil selain KUHP yang juga berlaku terhadap militer adalah KUHPM sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 dan 40 Tahun 1947, sedangkan hukum pidana dalam arti formil adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang memuat cara – cara bagaimana melakukan hak untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan bagi aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer yaitu Polisi Militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Dengan catatan bahwa ada beberapa tindak pidana tertentu yang dianggap ringan sifatnya dan dapat diselesaikan melalui Hukum Disiplin Prajurit berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode *deskriptif analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh senior taruna terhadap junior taruna.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu kasus yang telah di putuskan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada Hukum Pidana terutama terhadap kajian tentang kekerasan fisik yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh senior taruna terhadap junior taruna.

3. Sumber Bahan Masalah

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan-bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah KUHP Indonesia, KUHPA Indonesia, KUHPM Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berasal dari putusan nomor 80-k/PM.III-12/AL/IV/2019, Perundang-undangan tentang tindak penganiayaan dan mencatat teori hukum maupun norma-norma yang menjadi objek penelitian atau yang dapat dijadikan alat analisis terhadap masalah penelitian tersebut yang sesuai dengan hukum tindak penganiayaan

5. Pengolahan dan Analisa Sumber Hukum

Dari bahan hukum yang berhasil dikumpulkan baik yang berasal dari putusan nomor 80-k/PM.III-12/AL/IV/2019, Perundang-undangan Tentang Tindak Penganiayaan, maupun kepustakaan yaitu dengan membaca buku yang kemudian di analisa secara deskriptif analitif, dan terkumpul kemudian untuk menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian dapat diperoleh hasil penelitian yang bersifat khusus. Hal tersebut saya analisa dengan menggunakan metode normatif

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat bagian yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Sehingga dalam bab tersebut terdiri dari :

Bab I

Merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II

Dalam bab ini membahas tentang rumusan masalah pertama yaitu apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya senior taruna di Akademi Angkatan Laut (AAL) melakukan penganiayaan terhadap junior taruna AAL

Bab III

Dalam hal ini membahas tentang rumusan masalah kedua yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan kematian yang dilakukan senior taruna AAL, terhadap junior taruna AAL dalam perkara Nomer : 80-k/PM III-12/AL/IV/2019

Bab IV

Adalah penutupan, yang berisikan kesimpulan dan saran dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu serta meliputi penutup.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGANIAYAAN OLEH SENIOR TERHADAP YUNIOR DILINGKUNGAN AKADEMI ANGKATAN LAUT (AAL)

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah pasal 351 sampai dengan pasal 355, pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1920 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud

yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.⁹

Menurut Mr.M.H. Tirtaamidjaja pengertian “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁰

Menurut Ilmu Pengetahuan (doktrin) pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.¹¹

Berdasarkan doktrin diatas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang terhadap pelakunya diancam pidana, padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

⁹ Materi Hukum, Keadilan Diatas Segalanya,
<https://materihukum.bhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan.html> (diakses pada tanggal 16 Juni 2020)

¹⁰ Senior Kampus, Pengertian Penganiayaan Menurut KUHP Dan Pakar Hukum Pidana,
<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp.html>,(diakses pada tanggal 16 Juni 2020)

¹¹ Dictio, Apa Yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum,
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529> (diakses pada tanggal 16 Juni 2020)

maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (opzetelijk) untuk :

1. Menyebabkan perasaan tidak enak
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka

Jadi dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh. Walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

Perbuatan dalam penganiayaan dalam arti positif ialah, perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan sebagian anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatannya.

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Macam-macam penganiayaan, yaitu ¹²

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

¹² @ngkara, Macam-Macam Tindak Pidana Penganiayaan, <https://saepmuhamadharris99.blogspot.com/2019/10/macam-macam-tindak-pidana-penganiayaan.html>, (diakses pada tanggal 13 Juni 2020)

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan. (Pasal 356 KUHP)

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa ditentukan dalam Pasal 351 KUHP yang rumusannya:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dihukum.

Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan, yaitu:
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh
4. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan

Yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari. Penganiayaan ringan dimuat dalam Pasal 352 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya.
3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur penganiayaan riangan, yakni :

1. Bukan berupa penganiayaan biasa
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya
3. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

3. Penganiayaan Berencana

penganiayaan bencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang dirumusnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang memperberat pembedaan.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesalahannya, kesengajaan (*oppzettelik*)
2. Perbuatan, melukai berat
3. Objeknya, tubuh orang lain
4. Akibat, luka berat

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. Dengan kata lain, luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan perbuatannya. Maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat.

Luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut dan tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.

5. Penganiayaan Berat Berencana.

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan

penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

6. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga :

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya, yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat, ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pengertian tindak pidana penganiayaan yang dianut dalam praktis hukum seperti yang tampak dalam Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 25 Juni 1894, yang

menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, tetapi jika menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan. Sebagai contoh seorang senior menganiaya yunior didalam lingkungan Akademi Angkatan Laut.¹³

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan

Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2002 dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Model Praktik Keperawatan menerangkan bahwa faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, hal-hal yang dikategorikan sebagai faktor pendukung terjadinya penganiayaan antara lain :

1. Faktor Biologis

Secara biologis, perilaku kekerasan merupakan akibat dari dorongan Naluri (*instinctual drive theory*) yaitu teori yang menyatakan bahwa kekerasan disebabkan oleh suatu dorongan kebutuhan dasar yang sangat kuat, disamping itu, perilaku kekerasan merupakan manifestasi dari pengalaman marah (*psychomatis theory*), yaitu teori yang menerangkan bahwa kekerasan merupakan akibat respon psikologis terhadap stimulus eksternal, internal maupun lingkungan dalam hal ini sistem limbik berperan sebagai pusat untuk mengekspresikan maupun menghambat rasa marah. Jadi secara biologis,

¹³ Galelly Al-Qolam, Hukum Pidana; Penganiayaan, <http://wirdjann.blogspot.com/2015/07/hukum-pidana-penganiayaan.html> (diakses pada tanggal 14 Juni 2020)

penganiayaan merupakan wujud nyata dari perpaduan antara dorongan yang sangat kuat untuk marah dan rasa marah yang pernah dialami.

2. Faktor Psikologis

Perilaku penganiayaan terjadi sebagai hasil dari akumulasi frustrasi, menurut teori ini, frustrasi terjadi apabila keinginan individu untuk mencapai sesuatu gagal/terhambat, keadaan tersebut dapat mendorong individu berperilaku agresif dimana perasaan frustrasi akan tampak melalui perilaku kekerasan. Pada sisi lain teori perilaku (*behavioral theory*) menghubungkan penganiayaan sebagian bagian dari kemarahan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, secara psikologis, perilaku kekerasan lahir sebagai akibat frustrasi karena kegagalan, baik kegagalan mencapai tujuan maupun kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hidup

3. Faktor Sosial Kultural atau Tradisi

Perspektif teori lingkungan sosial (*social environment theory*), bahwa lingkungan sosial akan mempengaruhi sikap individu dalam mengekspresikan marah, dan menurut teori belajar sosial (*social learning theory*, perilaku kekerasan dapat dipelajari secara langsung maupun melalui proses sosialisasi, maka secara sosio-kultural kekerasan merupakan dampak dari pengaruh lingkungan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui proses sosialisai).

Dengan demikian, kekerasan dalam kerangka pikir biologis, psikologis, dan sosial kultural dapat dipahami sebagai wujud nyata dari perpaduan anatara dorongan yang sangat kuat untuk marah dan rasa marah yang pernah dialami, atau sebagai akibat frustrasi karena kegagalan, baik kegagalan mencapai tujuan

maupun kegagalan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan juga dampak dari pengaruh lingkungan sosial.

4. Senioritas

Senioritas adalah suatu keadaan yang lebih tinggi dalam pangkat, pengalaman, dan usia. Dalam dunia pendidikan senioritas dilakukan oleh siswa yang tingkat kelasnya lebih tinggi (senior) kepada siswa yang tingkat kelasnya lebih rendah (junior) dengan cara menekan para junior tersebut sesuai keinginannya, karena penyalahgunaan hak “senioritas” yang berakhiran menjadi “*bullying*” kepada para juniornya hingga menyebabkan junior tersebut melanggar hak asasi pribadinya.

Hal itu disebabkan oleh banyaknya senior yang melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap juniornya agar keinginan senior tersebut terpenuhi. Biasanya diawali oleh penolakan dari sang junior atas perpeloncoan yang diberikan oleh para senior, atau sebagai hukuman dari suatu masalah yang telah dilakukan oleh para junior tersebut.

BAB III

KONSEKUENSI HUKUM (YURIDIS) ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SENIOR TERHADAP YUNIOR DILINGKUNGAN AKADEMI ANGKATAN LAUT (AAL)

A. Mekanisme Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana

Berdasarkan Keputusan Pangab Nomor. Kep/01/P/I/1984 ditetapkan Pokok – pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksanaan Pusat antara lain tentang Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) ABRI, dimana tercakup :

1. Badan Kemahkamah Militer (Bamahmil), yang terdiri dari :

- a. Mahkamah Militer Agung (Mahmilti)
- b. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti)
- c. Mahkamah Militer (Mahmil)
- d. Mahkamak Militer Luar Biasa (Mahmilub)

2. Badan Keodituran Militer (Baotmil), yang terdiri dari :

- a. Oditurat Jendral (Otjen)
- b. Oditurat Militer Tinggi (Otmilti)
- c. Oditurat Militer (Otmil)
- d. Oditurat Militer Luar Biasa (Otmillub)

Pada Tahun 1997 Hukum Acara Pidana Militer diperbarui dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Peradilan Militer terjadi perubahan nama terhadap sebagian Badan Peradilan Militer, yaitu :

1. Mahkamah Militer Agung dirubah menjadi Pengadilan Militer Utama
2. Mahkamah Militer Tinggi dirubah namanya menjadi Pengadilan Militer Tinggi
3. Mahkamah Militer dirubah namanya menjadi Pengadilan Militer
4. Di samping itu, dalam Undang-undang Peradilan Militer ditetapkan pula Pengadilan Militer Pertempuran dan Oditurat Militer Pertempuran (kedua lembaga ini baru akan berfungsi bila terjadi peperangan)

Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua ketetapan MPR itu pada dasarnya menyatakan, bahwa kepolisian terpisahan dari TNI (ABRI) dan berstatus sebagai non-militer (sipil). Sehingga apabila ada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, maka peradilannya tunduk pada Peradilan Umum.

Dalam Undang-undang Kepolisian yang baru Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 telah pula ditentukan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah presiden, tidak lagi berada di bawah Panglima TNI. Ini berarti kepolisian sudah tidak menjadi bagian dari ABRI/TNI dan merupakan lembaga atau instansi sipil biasa.

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Pertempuran Militer.

3. **Pengadilan Militer, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama mengenai perkara pidana yang terdakwa :**

- a. Prajurit yang berpangkat kapten kebawah atau yang dipersamakan dengan mereka.
- b. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer.

4. Pengadilan Militer Tinggi

1. Memeriksa dan memutus pada tingkat perkara pidana yang terdakwanya :
 - a) Prajurit atau salah satunya adalah prajurit yang berpangkat mayor ke atas atau yang dipersamakan dengan mereka
 - b) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Pangab dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ABRI
3. Pengadilan tingkat kedua (Banding) dari perkara yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
4. Memutus sengketa kewenangan mengadiliantara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

5. Pengadilan Militer Utama

Kekuasaan dan kewenangannya :

1. Pengadilan Tingkat banding dari putusan Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.
2. Menerima, memutus dan meyelesaikan pada tingkat banding sengketa Tata Usaha ABRI.
3. Memutus sengketa wewenang mengadili anatar :

- a) Pengadilan Militer Tinggi
 - b) Pengadilan Militer dari Daerah Militer Tinggi yang Berlainan.
 - c) Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi.
4. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Oditur
 5. Melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk teknis
 6. Meneruskan permohonan Kasasi, PK dan Grasi.

Pengadilan dilingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Pertempuran Militer.

B. Status dan Kedudukan Taruna Akademi Angkatan Laut

Akademi Angkatan Laut (AAL) adalah sekolah pendidikan TNI Angkatan Laut yang mencetak Perwira TNI Angkatan Laut secara organisasi, Akademi Angkatan Laut berada di dalam struktur organisasi TNI Angkatan Laut dan berada dibawah pembinaan Akademi TNI yang dipimpin oleh seorang Gubernur Akademi Angkatan Laut .¹⁴

Taruna Akademi Angkatan Laut mempunyai sebutan yaitu “Kadet”, Calon Kadet Akademi Angkatan Laut merupakan lulusan SMA atau MA. Akademi Angkatan Laut merupakan pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh negara.

¹⁴Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Akademi_Angkatan_Laut (diakses pada tanggal 19 juni 2020)

Pendidikan Akademi Angkatan Laut ditempuh selama 4 tahun dan setelah lulus dan dilantik menjadi Perwira Pertama berpangkat Letnan Dua.

Taruna Akademi Angkatan Laut merupakan anggota militer berdasarkan surat pengangkatan dari Panglima TNI dan Komandan Jenderal TNI yang di didik dan dibina dilingkungan militer yang kedudukannya disetarakan sebagai anggota militer yang tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah dan atau putusan,

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa dan raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

C. Pertanggung Jawaban Hukum Taruna Akademi Angkatan Laut

Taruna Akademi Angkatan Laut termasuk dalam lingkup pidana militer sebagaimana contoh kasus seorang senior anggota taruna Akademi Angkatan Laut melakukan tindak pidana penganiayaan hingga menyebabkan kematian kepada juniornya di Akademi Angkatan Laut yang diadili di Pengadilan Militer Surabaya.

Apabila Taruna Akademi Angkatan Laut melakukan perbuatan melawan hukum dikenakan sanksi yang setara dengan Prajurit TNI sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 9 ayat 1 yang berbunyi :

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang :

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :
 - a. Prajurit
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kronologi Kasus

Bahwa terdakwa Donny Karunia Akbar masuk menjadi Siswa Taruna Angkatan Laut (AAL) tahun 2015 melalui pendidikan AAL angkatan 64 di Akademi Angkatan Laut angkatan 64 di Akademi Angkatan Laut Surabaya (AAL), kemudian tahun 2018 Terdakwa naik pangkat menjadi Sersant Mayor Satu Taruna) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersant Mayor, bahwa Terdakwa kenal dengan Sertar

Doni Asegafh Muhamad Fauzie siswa taruna AAL sejak sekitar tahun 2018 pada saat Doni Asegafh Muhamad Fauzie masuk AAL dari Magelang dan pernah satu kamar, hubungan sebagai senior dan yunior dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa berada dikamar Sermatutar Agung saat masih waktu Ronda Malam Terdakwa menanyakan kepada Saksi-3 Sertar Kevin Handika apakah ada Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran pada saat Latek Jalaseya kemudian dijawab Saksi-3 “ada” yaitu pelanggaran merokok di KRI kemudian Terdakwa meminta daftar nama-nama Sersan Taruna yang melakukan pelanggaran tersebut, selanjutnya Saksi-3 menulis dikertas nama-nama 8 (delapan) Sersan taruna yang ketahuan merokok saat Latek Layar di KRI Banjarmasin Stlinlamil Surabaya yaitu Sertar Doni Asegafh, Sertar Tajik, Sertar Vicky, Sertar Theovilus, Sertar Arif Hasbi, Sertar Ganda, Sertar Wily dan Sertar Novani, selanjutnya Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB Saksi-7 Sertar Godham Yudha dan Saksi-8 Sertar Indra Putra mengetahui saat ronda malam Sertar Doni Asegafh mendapat tegoran dari petugas ronda malam dan saat itu Sertar Doni Asegafh dikamarnya ditindak oleh petugas ronda malam dari Pawasuh, Tarpasuh, Tingkat 3 dan Tingkat 5 Sermadatar Yerik dan Sermadatar Admiral Cavin dan Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mengetahui tindakan berupa ada yang telah dilakukan oleh petugas ronda malam dan setelah mendapatkan tindakan tersebut kondisi saat itu Sertar Doni Asegafh biasa-biasa saja tidak ada gejala yang menonjol. Sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa keluar dari kamar dan membawa stik senar drum dan menggunakan sarung tangan

warna coklay serta stanbye dilorong perbatasan gedung Tamrau dengan gedung Muria untuk menunggu waktu ronda malam selesai, saat Terdakwa sedang standbye dilorong tersebut, sekira pukul 21.40 WIB Sersan Taruna Batalyon 3 Gedung Muria diajak oleh Sermatutar Fery ke lantai 3 gedung Tanggamus melewati lantai 1 Gedung Muria, kebetulan saat itu Sertar Doni Asegafh Terdakwa pisahkan dari rombongan Sersan Taruna untuk Terdakwa bina untuk mengingatkan kesalahannya dengan cara Terdakwa memukul kedua paha bagian belakang dekat dengan pantat terlebih dahulu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dengan menggunakan stik senare drum yang terbuat dari kayu dan saat itu Sertar Doni Asegafh dengan posisi tiarap diatas lantai, kemudian setelah itu Sertar Doni Asegafh Terdakwa perintahkan berdiri, selanjutnya setelah posisi berdiri Sertar Doni Asegafh Terdakwa pukul dibagian perut dengan menggunakan sarung tangan warna coklat yang ada pelindung jari yang terbuat dari karet dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa memukul Sertar Doni Asegafh tersebut tersebut kemudian Sertar Doni Asegafh dengan posisi menyamping sebelah kanan dan sempat Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa namun karena tidak maksimal memegangnya sehingga Sertar Doni Asegafh akhirnya terjatuh ke lantai dengan posisi miring ke knan terjatuh ke lantai dengan posisi miring ke kanan terlebih dahulu kemudian terlentang dan mengalami sesak nafas serta kejang-kejang kemudian Terdakwa angkat dadanya kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 Sermadatar Radhitya untuk mengambil air dikamar mandi degan menggunakan gayung dengan tujuan air tersebut digunakan untuk

dipercikan dimukanya biar siuman, namun saat itu tidak ada perubahan terhadap kondisi Sertar Doni Asegafh, selanjutnya Terdakwa membawa Sertar Doni Asegafh ke kamar Terdakwa dan Terdakwa diletakkan dilantai saat didalam kamar muka Sertar Doni Asegafh percikan air kembali sambil Tersangka menepuk-nepuk wajahnya namun tetap tidak ada reaksi, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-6 dan beberapa Sersan Taruna membawa Sertar Doni Asegafh ke UGD TPS Satkes AAL. Sekitar pukul 22.20 WIB Terdakwa dan Siswa Taruna membawa Sertar Doni Asegafh yang tidak sadarkan diri ke TPS kesehatan AAL dan saat itu Saksi-10 Kopka Apm Yazid Nastain dan Saksi-12 Lettu Laut Dr. Luh Putu Surya kemudian Saksi-10 dan Saksi-11 melakukan tindakan medis berupa pengecekan denyut nadi, pernapasan dan tidak ada denyut nadinya dan pupil matanya sudah melebar, kemudian Saksi-11 melakukan pijat jantung dan paru, karena setelah dipijat jantung dan paru tidak ada perubahan, kemudian Saksi-11 melakukan penyuntikan epinevrin sebanyak 1 (satu) ampul, selanjutnya Saksi-11 melakukan pijat jantung dan paru lagi secara terus menerus, sementara Saksi-10 melaporkan melalui telepon kepada Saksi-12 selaku dokter jaga, setelah Saksi-12 mendapat kabar tersebut kemudian Saksi-12 langsung menuju ke TPS AAL dan melakukan pemeriksaan antara lain, pemeriksaan tanda-tanda vital, Resusitasi jantung paru, memeberikan suntikan Epineprin 1 (satu) ampul untuk memacu denyut jatung, memerintahkan Bakes a.n Serma Rum/W Jeni Yujia untuk melaksanakan rekam jantung dan hasilnya Flet yang berarti pasien sudah meninggal, setelah Saksi-12 memeriksa Sertar Doni Asegafh dan menyimpulkan telah meninggal dunia,

selanjutnya Saksi-12 melaporkan keadaan tersebut kepada Danyon 2 Resimen Taruna AAL Mayor Mar Roni Danyon 2 Resimen Taruna AAL Mayor Mar Roni dan pengasih Saksi-1 Kapten Mar Dedhi Ellyadi Putra, setelah itu Danyon 2 menelepon Danmen Kolonel Mar Umar Farouq untuk memberitahukan kabar tersebut kemudian telepon diberikan kepada Saksi-12 melaporkan pasien a.n. Sertar Doni Asegafh sudah meninggal dan akan dibawa ke RSAL Dr. Ramelan Surabaya, lalu dijawab oleh Danmen “silahkan, sesuaikan dengan prosedur” selanjutnya Sertar Doni Asegafh dibawa RSAL Dr. Ramelan Surabaya dengan menggunakan mobil ambulance TPS AAL. PUKUL 23.20 WIB sampai di RSAL Dr. Ramelan Surabaya Sertar Doni Asegafh dibawa ke IGD terlebih dahulu kemudian Saksi-12 berkoordinasi dengan suster jaga IGD a.n Sdri Ninik dan memberitahukan pasien Sertar Doni Asegafh dalam keadaan *DOA (Death On Arrival)*. Pada hari jumat tanggal 21 Desember 2018 dimulai pukul 00.09 WIB sampai sekitar pukul 00.45 WIB Saksi-13 melakukan pemeriksaan / Visum luar terhadap korban a.n Sertar Doni Asegafh didampingi oleh Saksi-12. Kemudian Saksi-13 membuat surat kematian untuk jenazah Sertar Doni Asegafh.

Tuntutan Oditur Militer

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 235 Ayat (3) KUHP.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditajuhi pidana dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani

penahanan sementara. Dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI-AAL

3. menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) stik senare drum yang terbuat dari kayu merek Tama
- b. 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan warna coklat
- c. 1 (satu) buah gayung air warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) buah kaos loreng kondisi terpotong pada punggung tertulis nomor 312 milik Sertar Doni Asegafh
- e. 1 (satu) buah celana loreng bertuliskan Reynado 2017-002
- f. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda merk Rider ukuran M milik Sertar Doni Asega

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sertar Doni Asegaf

- g. 1 (satu) buah baju PDL loreng TNI milik Sermatutar Donny Kurnia Nomor.AK.2015-274.
- h. 1 (satu) buah celana PDL loreng TNI milik Sermatutar Donny Kurnia Nomor.AK.2015-274.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copu Kartu Tanda Taruna AAL a.n. Sermatutar Donny Kurnia Nomor.Ak.2015.274
- b. 2 (dua) lembar haril rekam jantung (EKG) milik Sertar Doni Asegafh

- c. 1 (satu) lembar foto copy legalizer Sertifikat Medis penyebab kematian dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 21 Desember 2018
- d. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Rumkital Dr. Ramellan Surabaya Nomor : VER/01/I/2019 tanggal 09 Januari 2019.
- e. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor. Lab : 12207/KTE/2018 tanggal 28 Desember 2018
- f. 5 (lima) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor. KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh IKF RSUD Dr. Soetomo Surabaya a.n Korban Sertar Doni Asegaf

Teteap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Pembelaan

Dalam proses persidangan Terdakwa menggunakan penasihat hukum yang mengajukan pembelaan kepada Majelis Hakim dan dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Tentang terbuktinya unsur dakwaan Oditur Militer

- 1) Unsur ke-1 : “Barang Siapa”

Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan uraian terbuktinya unsur dakwaan Oditur Militer

- 2) Unsur ke-2 : “Dengan Sengaja”

Penasihat Hukum Terdakwa sependapat terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi terhadap “menghendaki akibatnya” tidak sependapat karena tidak ada maksud atau niat dari Terdakwa yang “menghendaki” agar korban mengalami cedera/sakit bahkan meninggal dunia.

- 3) Unsur ke-3 : “melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat karena pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sersan Doni Asegafh sudah terukur, terarah, dan tidak terlalu keras, serta sudah diperkirakan sebelumnya sehingga perbuatan terdakwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu bukan merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa).

Amar Putusan

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Donny Karunia Akbar, pangkat Sersan Mayor Satu Taruna Nomor AK 2015.274 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) stik senare drum yang terbuat dari kayu merek Tama
- b. 1 (satu) buah sarung tangan sebelah kanan warna coklat
- c. 1 (satu) buah gayung air warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu) buah kaos loreng kondisi terpotong pada punggung tertulis nomor 312 milik Sertar Doni Asegafh
- e. 1 (satu) buah celana loreng bertuliskan Reynado 2017-002
- f. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru muda merk Rider ukuran M milik Sertar Doni Asega

Dikembalikan kepada keluarga almarhum Sertar Doni Asegaf

- g. 1 (satu) buah baju PDL loreng TNI milik Sermatutar Donny Kurnia Nomor.AK.2015-274.
- h. 1 (satu) buah celana PDL loreng TNI milik Sermatutar Donny Kurnia Nomor.AK.2015-274.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- i. 1 (satu) lembar foto copu Kartu Tanda Taruna AAL a.n. Sermatutar Donny Kurnia Nomor.Ak.2015.274
- j. 2 (dua) lembar haril rekam jantung (EKG) milik Sertar Doni Asegafh
- k. 1 (satu) lembar foto copy legalizer Sertifikat Medis penyebab kematian dari Rumkital Dr. Ramelan Surabaya tanggal 21 Desember 2018
- l. 3 (tiga) lembar hasil Visum Et Repertum Rumkital Dr. Ramellan Surabaya Nomor : VER/01/I/2019 tanggal 09 Januari 2019.
- m. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor. Lab : 12207/KTE/2018 tanggal 28 Desember 2018
- n. 5 (lima) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor. KF : 18.0650 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat oleh IKF RSUD Dr. Soetomo Surabaya a.n Korban Sertar Doni Asegaf

Teteap dilekatkan dalam berkas perkara

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah)
- 5. Memrintahkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Analisa Kasus

Dari hasil putusan hakim tersebut menurut penulis belum memenuhi rasa keadilan, dimana hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer . Memang dalam putusan tersebut hakim telah memutuskan dan menvonis terdakwa berdasarkan Undang-undang dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Doni Kurniawan Akbar dalam putusan Nomor

80-K/PM.III-12/AL/IV/2019 sudah secara kumulatif yaitu pidana penjara. Namun, hakim sebagai pihak memutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum karena setiap putusan hakim akan menjadi putusan masyarakat. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam memutus suatu perkara hakim mempunyai keabsahan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan hakim dan rasa keadilan, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif. Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.

Selain putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan, tuntutan Oditur Militer juga terlalu ringan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, pidana pokok penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pelaksanaan penegakan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap kasus-kasus penganiayaan yang bahkan hingga menyebabkan kematian di Indonesia banyak yang kurang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, kebanyakan kasus yang ada di Indonesia dijatuhkan hukuman seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Oleh karena itu aparat hukum hendaknya lebih memaksimalkan ancaman hukuman pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Apalagi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah seorang Taruna Akademi Angkatan Laut , yang dipilih secara seleksi ketat dengan mengutamakan Intelegensia yang bertujuan menjadikan Taruna sebagai pribadi yang unggul untuk membela dan melindungi Negara Indonesia. Sebagai senior dilingkungan AAL memang diwajibkan untuk mendidik dan mengajarkan sikap patuh terhadap peraturan dan terpuji, apabila melanggar peraturan seorang senior berhak memberikan tindakan berupa lisan maupun teguran secara fisik, akan tetapi apabila melakukan tindakan teguran secara fisik seharusnya dengan cara sewajarnya, melakukan pukulan secara terarah, tidak terlalu keras. Bukan malah terjadi faktor senioritas dengan melakukan tindakan fisik secara membabi buta hingga menyebabkan kematian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat banyak faktor penyebab terjadinya penganiayaan di lingkungan Akademi Angkatan Laut salah satunya adalah faktor senioritas yang dianggap menjadi tradisi, perilaku senioritas merupakan bentuk perilaku senior yang merasa super, jika junior bersikap diam maka senior akan menganggap itu sebuah bentuk kepatuhan dan rasa takut. Tindakan senioritas ini dapat dikenali dengan ciri tidak dilakukan oleh senior seorang diri, melainkan banyak pelaku. Saat terjadi sebuah tindakan hukuman atau sanksi yang dilakukan oleh senior kepada junior yang melanggar peraturan kadang senior melakukannya dengan cara kalap atau kebablasan yang mengakibatkan tindakan fisik itu menyebabkan kematian.
2. Konsekuensi hukum yang disebabkan orogansi senior di lingkungan Akademi Angkatan Laut yang melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian dikenakan sanksi pidana menurut KUHP 351 Ayat (3) Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan diadili di Pengadilan Militer berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan berdasarkan kesimpulan Oditur Militer bahwa Terdakwa Doni Kurniawan Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan

yang mengakibatkan mati ”. Begitu juga Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, menyatakan bahwa terdakwa Doni Kurniawan Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan yang mengakibatkan mati ”, oleh karena itu Majelis Hakim Militer menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lebih rendah dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dan lebih ringan dari ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) yang berbunyi “ Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ”, dan Pasal 26 KUHPM yang berbunyi “ pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata.”

B. Saran

1. Tindakan senioritas perlu ditangani secara serius dimulai dari atasan kedinasan untuk mengatasi kekerasan dilingkungan kedinasan harus memberi pemahaman bahwa pola pendidikan senioritas yang ekstrim sudah tidak bisa diteraokan dimasa sekarang, perlu adanya pendekatan yang bersifat kekeluargaan namun tetap disiplin dan saling menghormati serta menghargai. Pendekatan kekeluargaan akan membuat junior hormat kepada senior saat di depan atau pun dibelakang senior. Melakukan sanksi tindakan fisik dengan cara mendidik dan membina.
2. Aparat penegak hukum hendaknya lebih memaksimalkan ancaman hukuman pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 351 Ayat (3) yang berbunyi

“ Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ”. Agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan memiliki sifat jera agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Ragunan
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan VIII*, Jakarta: Rineka Cipta
- Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa & Tubuh (pemberantas & prevensinya)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo, 1896, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI Sekarang TNI
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

ARTIKEL

- Akademi Angkatan Laut*, https://id.wikipedia.org/wiki/Akademi_Angkatan_Laut, Diakses pada tanggal 01 Desember 2019 Jam 14.59 WIB
- Materi Hukum, Keadilan Diatas Segalanya*
<https://materihukumlbhtrisaktiforjustice.blogspot.com/2017/10/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan.html> Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2020)

Senior Kampus, Pengertian Penganiayaan Menurut KUHP Dan Pakar Hukum

Pidana

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp.html>, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2020

Dictio, Apa Yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum,

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-penganiayaan-menurut-hukum/3529> Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2020)